

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**STANDAR OTENTIKASI SURAT KUASA PENDAFTARAN  
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA**

**LEONY JIM T ABRAM, YETTI, INDRA AFRITA**

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

leonyjimtabram@gmail.com

**ABSTRACT**

*Fiduciary Guarantee is defined as the right to movable objects, both tangible movable objects and intangible movable objects, and immovable objects, such as buildings that cannot be burdened with Mortgage Rights, as collateral for the debt of the debtor who gives fiduciary to the creditor who receives fiduciary which gives priority to the creditor who receives fiduciary compared to other creditors, but the object is always under the authority of the debtor who gives fiduciary. The legal basis is Law Number 42 of 1999. The method used in this research is NormativeLegal Research. Article 13 (1) of Law Number 42 of 1999 states that Fiduciary Guarantee documents are registered by the creditor who receives fiduciary/creditor's attorney/creditor's representative by including a Fiduciary Guarantee Registration Statement. However, Law Number 42 of 1999 does not regulate the authentication standards for the Fiduciary Guarantee Registration Power of Attorney so that in practice various forms of Fiduciary Guarantee Registration Power of Attorney appear, ranging from Notary deeds to private powers of attorney. The lack of standard authentication provisions for Fiduciary Guarantee Registration Power of Attorneys creates a legal vacuum and uncertainty regarding the format of Fiduciary Guarantee Registration Power of Attorneys. Therefore, Law Number 42 of 1999 should be revised to provide legal certainty for creditors, debtors, and notaries in the practice of Fiduciary Guarantee registration.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee, Power of Attorney for Registration, Standards*

**ABSTRAK**

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999. Cara yang dipakai dalam riset ini NormativeLegal Research. Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktiknya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.

**Kata kunci:** Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Pendaftaran, Standar

## PENDAHULUAN

Fidusia definisinya perubahan hak kepemilikan sebuah benda kepada orang lain dikarenakan kepercayaan tetapi bendanya senantiasa pada otoritas pemilik awal. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999 (Widjaja, 2001).

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia (Witanto, 2015). Jaminan Fidusia itu hanya kontrak yang mengikuti kontrak utama yang melahirkan kewajiban para pihak agar

menunaikan suatu prestasi atau kontrak utang-piutang (Christiawan, 2022).

Pendaftaran benda bergerak dan benda tak bergerak yang diikat pakai Jaminan Fidusia wajib dilakukan ke Kantor Registrasi Fidusia (Dhukas, 2016). Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktiknya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan.

Dari background yang sudah diceritakan, maka permasalahan yang diungkap dalam artikel ini bagaimana standar otentikasi Surat Kuasa

Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999?

Pasal 11 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi pendaftaran Jaminan Fidusia itu sifatnya wajib. Menurut Ani Wilianita, Jaminan Fidusia yang tak terdaftar di Kantor Registrasi Fidusia tak punya kekuatan eksekutorial, bahkan bisa batal demi hukum (Wilianita, 2024). Menurut Asmaniar, Jaminan Fidusia diregistrasi ke Kemenkum HAM. Sekarang, registrasi Jaminan Fidusia bisa dikerjakan secara elektronik oleh Notaris sebagai kuasa dari penerima fidusia menurut PP Nomor 21 Tahun 2015 (Asmaniar, 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Cara yang dipakai dalam riset ini Normative Legal Research. Normative Legal Research itu suatu riset yang mempelajari regulasi - regulasi (Amiruddin, 2012). Sumber data yang dipakai dalam riset ini data sekunder yang didapatkan dari regulasi, jurnal keilmuan, dan buku. Cara mengumpulkan datanya itu studi kepustakaan, sedangkan cara analisa datanya itu analisa secara kualitatif.

Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktiknya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Menurut Nadia Febiana Yusuf, Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibuat secara dibawah tangan oleh kreditor tetaplah sah, yang penting Jaminan Fidusia diregistrasi agar punya

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Sahrudin, proses Jaminan Fidusia dimulai dari tahap pembebanan dengan akta Notaris dan tahap pendaftaran pada Kantor Registrasi Fidusia di Kementerian Hukum. Artinya, kepastian hukum Jaminan Fidusia diperoleh setelah melewati kedua tahap itu (Sahrudin, 2011). Menurut Inez Kurnia, akta Jaminan Fidusia adalah akta Notaris, namun perubahannya dapat dibuat dengan akta dibawah tangan. Meskipun demikian, Notaris sebagai penerima kuasa dalam pendaftaran Jaminan Fidusia harus memeriksa secara teliti agar tidak ada masalah (Kurnia, 2022).

Published by

kekuatan eksekutorial (Yusuf, 2023). Pasal 14 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi setelah diregistrasi, Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.

## **KESIMPULAN**

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999.

Published by

Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktiknya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Arben dan Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. *ANDREW Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2024.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ani Wilianita, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. “Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 4, Nomor 6, 2024.
- Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus. “Pendaftaran Objek Fidusia sebagai Jaminan Utang”. *Jurnal Justice Voice*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Inez Kurnia, Etty Mulyati, dan Nanda Anisa Lubis. “Penerapan Due Diligence oleh Notaris selaku Kuasa dalam Permohonan Pendaftaran atas Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online”. *Jurnal Acta Diurnal*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Mohamad Toha Dhukas. *Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SMKF) Dibawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Nadia Febiana Yusuf dan Arikha Saputra. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembebanan Fidusia dengan Surat Kuasa Jaminan Fidusia Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di BPR Artha Tanah Mas”. *Collegium Studiosum Journal*, Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera. *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Sahrudin. “Pembebanan Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 26, Nomor 3, 2011.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sandra Dewi, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. “Penyelesaian

Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat”. *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.

Yelia Nathassa Winstar, Yulia Mirwati, Yuslim, and Azmi Fendri. “Indonesian Fiduciary Guarantee In The Era Of Ease Of Doing Business: Qou Vadis?”. *The Seybold Report*, Volume 19, Nomor 3, 2024.